



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Model : 51/Pid/PN

Jalan. Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong

Kabupaten Bogor, Telp. (021) 87905154

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara  
( Pasal 209 ayat (2) KUHP )

## Nomor 62/Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **IWANTO**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 05-10-1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : WNI  
Tempat Tinggal : Kp. Curug Rt/Rw. 02/02 Desa Pakansari Kab.  
Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **AMRAN S. HERMAN, SH., MH.** Hakim Tunggal  
Nama **ROOY SARAGIH, SH., MH.** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Resort Bogor tanggal 08 Agustus 2022 Nomor Reg :  
SD/35/VIII/2022/POLRES BOGOR;

a. Keterangan saksi-saksi 1. SHANDY 2. BONDAN dengan keterangan Bahwa  
benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa IWANTO;

Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. SHANDY  
2. BONDAN Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun  
2015 Tentang Ketertiban Umum;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa IWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MENDIRIKAN TERMINAL BAYANGAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa IWANTO.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 2 (dua) buah koin Rp. 500,00,- (lima ratus rupiah)  
Dirampas untuk Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
4. Membebani Teraakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ROOY SARAGIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Cibinong, **M. AGUNG SIDIKARA**, Penyidik Pembantu Polres Bogor;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ROOY SARAGIH, S.H., M.H.**

**AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.**